

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dunia perekonomian pada masa sekarang ini khususnya dalam bidang bisnis terutama perusahaan-perusahaan *go public* menuntut kebutuhan informasi yang semakin luas, sehingga penyajian informasi mengenai gambaran perusahaan dalam bentuk laporan keuangan membutuhkan pengauditan. Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dilaksanakan oleh seorang auditor yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Akuntan publik dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan audit. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Tugas seorang akuntan publik yaitu memeriksa dan memberikan opini kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (Ermawati, *et al.*, 2014).

Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji (Mulyadi, 2013). Ada tiga jenis audit utama yang biasa dilakukan Auditor (akuntan publik) yaitu, audit operasional, audit kepatuhan, dan audit laporan keuangan. Selain itu auditor juga harus patuh pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) maupun kode etik profesi akuntan publik.

Baik maupun buruk audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor akan mempengaruhi kinerja dan *track record*-nya bagai efek domino, kinerja yang buruk dari seorang akuntan publik akan menyebabkan citra yang buruk pula bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) tempat ia bekerja, dan begitu pula sebaliknya. Jika seorang auditor melakukan suatu kegagalan dalam mengaudit, bukan tidak mungkin akan ada sanksi bahkan tuntutan hukum yang dijatuhkan bagi auditor dan KAP. Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independent, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan

untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2012, p. 4).

Menurut (Ray & Pann, 2012, p. 4), audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi & bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati asset, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.

Pemeriksaan dan pemberian opini atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan auditing. Auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif. Mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardisar & Sari, 2007).

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang Akuntan Publik yang profesional dapat dilihat dari kinerjanya. Kinerja auditor sangat menentukan dalam mewujudkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dan profesional. Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya. Kinerja auditor menjadi perhatian utama, baik bagi klien ataupun publik, dalam menilai hasil audit yang dilakukan (Jamilah, *et al.*, 2007).

Pada kenyataannya, ada auditor yang merasakan kondisi kerja yang kurang kondusif, hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pelanggaran kode etik akuntansi, seperti kasus yang terjadi pada Februari 2017, yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia, yakni KAP Purwantono, Suherman, dan Surja yang sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (*Public Company Accounting Oversight Board / PCAOB*).

Kasus ini merupakan insiden terbaru yang menimpa Kantor Akuntan Publik, sehingga menimbulkan keprihatinan dan memunculkan pertanyaan apakah Kantor Akuntan Publik bisa menjalankan usahanya di negara berkembang sesuai dengan kode etik.

Anggota jaringan EY di Indonesia mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi pada 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan itu berawal ketika Kantor Akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan bukti yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). PCAOB menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan balasan pekerjaan audit baru yang tidak benar sehingga menghambat proses pemeriksaan. Selain memberikan denda, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY di Indonesia yang terlibat dalam pemeriksaan 2011. Dalam ketergesaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup (Indotelko, 2017).

Kantor Akuntan Publik Indra Soesetiawan sempat dijatuhkan sanksi dengan dibekukan izinnya oleh Menteri Keuangan untuk jangka waktu sembilan bulan mulai dari tanggal 6 september 2020 sampai 5 juni 2021 dan sanksi pembekuan izin kepada kantor akuntan publik Joachim Sulistyو untuk jangka waktu 12 bulan mulai tanggal 6 September 2020 sampai 5 September 2021. Sanksi pembekuan ini diberikan karena kantor akuntan publik melakukan pelanggaran SPAP.

Pembekuan Kantor Akuntan Publik Ben Ardi, CPA dari KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan di Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KM.1/2015 selama enam bulan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2015. Sanksi pembekuan izin ini diberikan dikarenakan kantor akuntan publik tersebut belum mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Bumi Citra Permai tahun buku 2013.

Kasus diatas cukup memberikan bukti bahwa masih adanya auditor yang berkinerja buruk di Indonesia dan tidak tercapainya komitmen auditor terhadap profesinya. Hal ini menunjukkan perilaku auditor yang menyalahi kode etik, Standar Auditing dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) serta menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

Belakang ini tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kasus kegagalan perusahaan yang terjadi dikaitkan dengan kegagalan auditor, diawali dengan kasus Enron yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik The Big Five Arthur Andersen. Di Indonesia sendiri, kegagalan audit atas laporan keuangan PT. Telkom yang melibatkan KAP Eddy Pianto dan rekan-rekan, dimana laporan auditan PT. Telkom ini tidak diakui oleh SEC (pemegang otoritas terbesar pasar modal di Amerika Serikat). Adanya peristiwa ini mengharuskan dilakukannya audit ulang terhadap laporan keuangan PT. Telkom oleh KAP yang lain.

Kasus yang sedang hangat beredar dipublik saat ini yaitu kasus RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar & Rekan terkait dengan laporan keuangan AISA (PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk) karena terdapat temuan penggelembungan hasil laporan keuangan dengan nilai yang cukup tinggi setelah dilakukan investigasi oleh KAPEY Indonesia. Pihak KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan AISA tahun 2017 dimintai klarifikasi terkait kasus ini, namun sampai sekarang belum ada klarifikasi dari RSM AAJ sehingga kualitas audit dari RSM masih diragukan karena masih belum memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut (Arief, 2019).

Kasus seperti *Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2017* dan *Delloitte Indonesia 2018* terjadi kegagalan dalam melaksanakan audit karena tidak bisa mendeteksi kecurangan yang terjadi dalam perusahaan yang telah diaudit. British Telkom merupakan perusahaan besar multinasional di Inggris yang diaudit oleh KAP worldwide dan termasuk the big four yaitu Pricewaterhouse Coopers (PwC). Kasus tersebut menyebabkan reputasi KAP tercemar dan mencoreng profesi akuntan publiknya. Fraud yang terjadi dalam perusahaan British Telkom ini tidak bisa dideteksi oleh PwC. Modus yang dilakukan yaitu melakukan peningkatan atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar melalui kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan dengan membesarkan

penghasilan perusahaan melalui perpanjangan kontrak yang palsu dengan vendor (Priantara, 2017).

Selain itu, dalam website Pusat Pembinaan Profesi Keuangan-Menteri Keuangan (2019) terdapat kasus yang menimpa pada Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, berdasarkan hasil pemeriksaan Akuntan Publik Anwar dan Akuntan Publik Hussien Shahab belum sepenuhnya melakukan perencanaan audit secara memadai dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan PT. Tirta Amarta Bottling seperti belum melakukan pengujian atas fraud secara memadai, belum menetapkan risiko salah saji material pada laporan keuangan secara memadai dan juga gagalnya audit pada pengujian substantif akun piutang, persediaan, aset tetap, penjualan dan penilaian kemampuan entitas dalam mempertahankan kemampuan usahanya, hal tersebut dianggap masih gagal karena hasil yang dilakukan oleh AP Anwar belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.

Kinerja seorang akuntan publik, tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang dapat menurunkan atau meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat sebuah keputusan berdasarkan bukti yang didapatkan (Agustina, 2009). Penelitian terhadap peran konflik (*role conflict*) mempunyai dampak negatif terhadap perilaku karyawan seperti penurunan kinerja auditor secara keseluruhan. Peran konflik (*role conflict*), dan ambiguitas peran (*role ambiguity*) telah ditemukan berhubungan dengan penyimpangan hasil pekerjaan (*dysfunctional job outcome*) dan sikap yang berhubungan dengan pekerjaan (Jackson & Schuler, 1985). Dua elemen penting dari hasil pekerjaan (*job outcomes*) auditor eksternal adalah kepuasan kerja dan kinerja pekerjaan (Fisher, 2011).

Penelitian tentang hubungan *role ambiguity* terhadap kinerja auditor yang diteliti oleh Gunawan & Ramdan (2012), mengungkapkan bahwa adanya pengaruh ambiguitas peran (*role ambiguity*) pada kinerja auditor. Hal ini pun didukung oleh penelitian Agustina (2009) didukung Rosally & Jogi (2015). Akan tetapi, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanani *et al.* (2008) dan Azhar (2013). Variabel *role conflict* pada penelitian Agustina (2009) mengungkapkan bahwa *role conflict* berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor junior, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Fanani *et al* (2008) didukung penelitian Sari & Suryanawa (2016). Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Gunawan & Ramdan (2012) kemudian Winidiantari & Widhiyani (2015). Adapun temuan penelitian sebelumnya lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Research Gap**

<b>Variabel Independen</b>	<b>Variable Dependen</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<i>Role Conflict</i>	Kinerja Auditor	(Fanani, <i>et al.</i> , 2008)	Berpengaruh
		(Agustina, 2009)	Berpengaruh
		(Sari & Suryanawa, 2016)	Berpengaruh
		(Gunawan & Ramdan, 2012)	Tidak Berpengaruh
		(Winidiantari & Widhiyani, 2015)	Tidak Berpengaruh
<i>Role Ambiguity</i>	Kinerja Auditor	(Agustina, 2009)	Berpengaruh
		(Fanani, <i>et al.</i> , 2008)	Tidak Berpengaruh
		(Azhar, 2013)	Tidak Berpengaruh
		(Gunawan & Ramdan, 2012)	Berpengaruh
		(Rosally & Jogi, 2015)	Berpengaruh
<i>Self efficacy</i>	Kinerja Auditor	(Afifah, 2015)	Berpengaruh
		(Cherian & Jolly, 2013)	Berpengaruh
		(Kasenger, 2013))	Tidak Berpengaruh
<i>Spritual Quotient</i>	Kinerja Auditor	(Widana, 2017)	Berpengaruh
		(Choiriah, 2013)	Berpengaruh
		(Iswandi, 2017)	Tidak Berpengaruh

Sumber: Diolah oleh penulis (2022)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena dapat berguna bagi para auditor, untuk membantu mengetahui penyebab dan cara menghindari hal-hal yang menurunkan kinerja serta mengetahui bagaimana cara meningkatkan kinerja dari para auditor, serta mengevaluasi dan meningkatkan performa dalam bekerja. Maka penulis memilih judul **“PENGARUH ROLE CONFLICT, ROLE AMBIGUITY, SELF EFFICACY, DAN SPIRITUAL QUOTIENT TERHADAP KINERJA AUDITOR”** (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Selatan).



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Role Conflict* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah *Role Ambiguity* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah *Self Efficacy* berpengaruh terhadap kinerja auditor?
4. Apakah *Spiritual Quotient* berpengaruh terhadap kinerja auditor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh *Role Conflict* terhadap Kinerja Auditor.
2. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh *Role Ambiguity* terhadap Kinerja Auditor.
3. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh *Self Efficacy* terhadap kinerja auditor.
4. Untuk memperoleh bukti empiris berdasarkan hasil temuan dari Pengaruh *Spiritual Quotient* terhadap kinerja auditor.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

#### **a. Bagi Akademisi**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, dan dapat digunakan sebagai referensi mendatang dalam ilmu auditing, khususnya yang membahas mengenai *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, *Self Efficacy*, *Spiritual Quotient* mempengaruhi kinerja auditor.

## **b. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi atau pembahasan yang berguna untuk kemajuan ilmu akuntansi dan audit khususnya terkait pengaruh kinerja auditor dalam berbagai macam peran, sekaligus dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, *Self Efficacy*, *Spiritual Quotient* mempengaruhi kinerja auditor, serta menjadi pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang relevan.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Institut Akuntan Publik Indonesia**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan yang berkenaan mengenai kinerja auditor.

### **b. Akuntan Publik**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu akuntan publik dan KAP untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerjanya sebagai seorang professional, terutama terutama stress kerja yang diakibatkan oleh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, *Self Efficacy*, *Spiritual Quotient*. Setelah mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kinerja, diharapkan supaya akuntan publik dan KAP dapat menghindarinya, agar kinerja sebagai seorang professional tetap terjaga. Membantu profesi auditor untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerjanya, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan masukan mengenai pengaruh *Role Conflict*, *Role Ambiguity*, *Self Efficacy*, *Spiritual Quotient* mempengaruhi kinerja auditor.

## **3. Regulator**

### **a. OJK**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun regulasi atau peraturan terkait peningkatan pengawasan sektor jasa keuangan.



b. Bank Indonesia

Bagi bank dapat dijadikan catatan untuk koreksi agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kekurangan dan kelemahannya.

